**JURNAL**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DI HUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Oleh :
 HAYATUN HAMID**

**NPM. 189030007**

****

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN
2025**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital menyebabkan hamper seluruh Masyarakat memiliki akun media sosial seperti facebook, twitter, Instagram dan sebagainya. Penggunaan media sosial seringkali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, berbisnis, bahkan juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Dengan seringnya masyarakat melakukan aktivitas di media sosial, tidak sedikit warga masyarakat yang harus berurusan dengan hukum akibat diduga telah melakukan pencemaran atau ujaran kebencian.Proses penegakkan hukum yang masih terlalu legalistk dan tekstual seringkali menciderai rasa keadilan ditengah-tengah Masyarakat. Selain itu pula menyebabkan terjadinya potensi over kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu *restorative justice* perlu diterapkan dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial dengan maksud agar hubungan baik antara pelaku dan korban dapat tetap terjaga serta dapat mengurangi potensi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa kesimplan diantaranya *bahwa restorative justice* dapat di gunakan dalam penyelesaian perkara aktivitas di media sosial hal itu dikarenakan *restorative justice* merupakan representasi atau perwujudan dari karakteristik bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik dan sengketa

**Kata Kunci : Media Sosial, Restorative Justice, Pembaharuan Hukum**

***ABSTRACT***

 *The development of digital technology has prevented all people from having social media accounts such as Facebook, Twitter, Instagram and so on. The use of social media is often used as a means of communicating, doing business, and even as a means of criticizing the government. With people frequently carrying out activities on social media, quite a few people have to come together with the law because they are suspected of having committed contamination or hatred. A law enforcement process that is still too legalistic and textual often harms the sense of justice in society. Apart from that, it also causes the potential for overcapacity in community institutions. Therefore, restorative justice needs to be applied in resolving cases of defamation and hatred on social media with the aim of maintaining good relations between the perpetrator and the victim and reducing the potential for overcapacity in correctional institutions.*

*In this research, the author uses legal and conceptual approaches. The legal approach is an approach that is done by reviewing all the laws and regulations that are related to the legal issue being addressed. The conceptual approach is an approach that departs from the views and doctrines that develop in legal science*

*Based on the research that the author did, the author found several examples, including that the of restorative justice can be used in the resolution of activities on social media because the of restorative justice is a representation or embodiment of the characteristics of the Indonesian nation that always upholds the values ​​of humanity and family in resolve various conflicts and disputes*

***Keywords: Social Media, Restorative Justice, Legal Reform***

**RINGKESAN**

Kamekaran téknologi digital nyababkeun ampir sakabéh masarakat mibanda akun média sosial saperti Facebook, Twitter, Instagram, jeung sajabana. Panggunaan média sosial mindeng dipaké salaku sarana pikeun komunikasi, bisnis, komo dipaké ogé pikeun masihan kritik ka pamaréntah. Ku seringna masarakat ngalakukeun kagiatan di média sosial, teu saeutik warga masarakat anu kudu nyanghareupan hukum lantaran disangka parantos ngalakukeun panyemaran ngaran atanapi ujaran kebencian. Prosés panegakan hukum anu masih kénéh terlalu legalistik jeung tékstual sering kali nyilakakeun rasa kaadilan di tengah-tengah masarakat. Sajaba ti éta, ieu hal ogé bisa nyababkeun poténsi over kapasitas di lembaga pamasyarakatan. Ku kituna, restorative justice perlu diterapkeun dina nyanghareupan perkara panyemaran ngaran hadé jeung ujaran kebencian di média sosial, supaya hubungan hadé antara palaku jeung korban bisa tetep dijaga sarta bisa ngirangan poténsi over kapasitas di lembaga pamasyarakatan.

Dina panalungtikan ieu, panulis maké métode pendekatan perundang-undangan jeung konseptual. Pendekatan perundang-undangan nyaéta pendekatan anu dilakukeun ku nalungtik sakabéh undang-undang jeung régulasi anu patali jeung isu hukum anu dikaji. Sedengkeun pendekatan konseptual nyaéta pendekatan anu dumasar kana pamadegan-pamadegan jeung doktrin-doktrin anu mekar dina élmu hukum.

Dumasar kana panalungtikan anu panulis laksanakeun, panulis mendakan sababaraha kasimpulan, di antarana yén restorative justice bisa digunakeun dina nyanghareupan perkara kagiatan di média sosial. Hal ieu lantaran restorative justice mangrupa gambaran atawa wujud tina karakteristik bangsa Indonesia anu salawasna ngajunjung luhur nilai-nilai kamanusaan jeung kekeluargaan dina nyanghareupan rupa-rupa konflik jeung pasalia pikir.

**Kecap Konci: Média Sosial, Restorative Justice, Pembaharuan Hukum.**

**LATAR BELAKANG**

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter yang membatasi kebebasan berpendapat, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pemerintah saat itu menerapkan Undang-Undang Subversi yang mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan negara, sehingga banyak aktivis ditangkap.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, kesadaran akan perlindungan kebebasan berpendapat semakin meningkat. Pemerintah kemudian mengesahkan berbagai regulasi, seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, kebebasan ini sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang memicu konflik sosial akibat ujaran yang menyinggung agama, suku, atau kelompok tertentu.

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, menjadikan masyarakat lebih aktif dalam berekspresi. Namun, banyak kasus hukum muncul akibat aktivitas di media sosial, yang umumnya diselesaikan melalui jalur peradilan. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara, membengkaknya anggaran negara, dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu di media sosial, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang hanya melibatkan individu. Namun, restorative justice tidak dapat diterapkan pada kasus yang berkaitan dengan penghinaan agama, suku, simbol negara, serta ancaman terhadap keamanan nasional.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pelaku dan korban serta mengurangi beban sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul disertasi yaitu “**Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian di Media Sosial di Hubungkan dengan Prinsip Pembaharuan Hukum Pidana.”**

**Kerangka Pemikiran**

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran aktivitas di media sosial melalui jalur peradilan telah menimbulkan berbagai macam pengaruh diantaranya terlalu menumpuknya perkara di lembaga penegak hukum serta terjadinya over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu untuk mendukung analisa penulis dalam membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

**TEORI-TEORI**

GRAND THEORY

APPLIED THEORY

MIDDLE THEORY

Teori Integratif

Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Restorative Justice

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*The Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi dan bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**A. Peristilahan *Restorative Justice***

Paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi pada pembalasan sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Pendekatan ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti buruknya hubungan antara pelaku dan korban, dendam berkepanjangan, konflik antar kelompok, serta beban berlebih pada lembaga penegak hukum dan pemasyarakatan.

Saat ini, paradigma penegakan hukum mulai bergeser ke arah restorative justice, yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan nilai-nilai keadilan. Menurut Eva Achjani Zulfa, restorative justice berfokus pada kebutuhan korban dan masyarakat yang sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa restorative justice memiliki tiga unsur utama:

1. Kejahatan dipandang sebagai kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku.

2. Tujuan peradilan adalah menciptakan perdamaian dan mengganti kerugian akibat konflik.

3. Proses peradilan memfasilitasi solusi bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil dari restorative justice meliputi mediasi antara pelaku dan korban, pertemuan untuk rekonsiliasi, pemberian ganti rugi, dan pelayanan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial tanpa harus mengandalkan hukuman semata.

**B. Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia**

Tindak kriminalitas adalah bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Untuk menekannya, lembaga legislatif telah membentuk berbagai undang-undang dengan sanksi berat bagi pelaku kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum tetap menerapkan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Namun, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada sanksi berat terbukti tidak efektif dalam menekan angka kriminalitas. Oleh karena itu, restorative justice dikembangkan sebagai solusi dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

Restorative justice merupakan terobosan dalam sistem hukum pidana yang bertujuan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Awalnya, hukum pidana hanya digunakan untuk memberikan hukuman, tetapi kini lebih diarahkan sebagai upaya terakhir jika tidak tercapai kesepakatan damai.

**C. Tindak pidana yang dapat dilakukan *Restorative Justice***

Manusia memiliki potensi untuk berbuat baik sekaligus merugikan orang lain. Oleh karena itu, restorative justice diterapkan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Syarat umum mencakup aspek materiil (tidak menimbulkan keresahan, konflik sosial, atau ancaman terhadap negara) dan formil (adanya perdamaian serta pemenuhan hak korban).

Syarat khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik.

Dalam tahap penuntutan, restorative justice hanya dapat diterapkan jika:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun.
3. Kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000.

Dengan adanya syarat ini, restorative justice hanya berlaku bagi kasus ringan yang memenuhi unsur keadilan dan tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

**D. Konsep pembaharuan hukum pidana**

Karakteristik manusia yang sering mengarah pada perbuatan merugikan orang lain menyebabkan perlunya peraturan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Paradigma klasik hukum pidana dahulu hanya berorientasi pada balas dendam korban, namun kini lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Soetandjyo Wigjosoebroto membedakan pembaruan hukum menjadi Legal Reform dan Law Reform. Legal Reform adalah pembaruan undang-undang dalam sistem hukum yang cenderung terbatas pada aktivitas legislatif tanpa mempertanyakan paradigma ideologisnya. Sayangnya, pendekatan ini tidak pernah benar-benar berhasil di Indonesia karena masih berpegang pada legalisme positivistik yang hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis tanpa mempertimbangkan realitas sosial.

Sebaliknya, Law Reform memiliki cakupan lebih luas. Ia bukan sekadar perubahan undang-undang, tetapi merupakan hasil dari aktivitas politik rakyat yang mencerminkan kepentingan ekonomi serta nilai sosial dan budaya. Hukum yang lahir dari nilai-nilai masyarakat cenderung lebih efektif karena memiliki kesadaran dan legitimasi sosial yang lebih kuat.

Ketidakpuasan terhadap Legal Reform mendorong munculnya realisme hukum, yang mengkritik pendekatan positivistik dan mendorong hukum agar lebih sesuai dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum di Indonesia sebaiknya tidak hanya terbatas pada perubahan peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya agar lebih berdaya guna bagi masyarakat.

**E. Pembaharuan hukum pidana dalam dunia teknologi dan informasi**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan akses informasi dan mengubah perilaku masyarakat. Hal ini menuntut pemangku kebijakan untuk merancang regulasi yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Seiring digitalisasi, jenis-jenis tindak pidana juga berkembang, terutama kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam melindungi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, pembaruan hukum pidana terus diupayakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (Penal Policy). Namun, pendekatannya masih berfokus pada perubahan undang-undang saja. Jika hanya mengandalkan regulasi tertulis, maka pembaruan hukum pidana menjadi terbatas dan kurang mencerminkan kondisi sosial Indonesia yang beragam dalam adat, budaya, dan agama. Oleh karena itu, nilai-nilai yang hidup di masyarakat seharusnya diakomodasi dalam peraturan formal agar hukum lebih relevan dan efektif.

**F. Peristilahan Media Sosial**

Media secara sederhana diartikan sebagai alat komunikasi, sering dikaitkan dengan komunikasi massa. Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Dengan teknologi multimedia yang semakin canggih, media sosial menghubungkan pengguna dengan siapa saja, baik orang terdekat maupun orang asing. Dalam Focus Group Discussion (FGD), media sosial diartikan sebagai layanan jaringan online yang menghubungkan individu atau kelompok.

**G. Klasifikasi Media Sosial**

Klasifikasi media sosial menurut (R.Sudiyatmoko, 2015) dibagi menjadi 6 bagian yaitu Proyek Kolaborasi (*Collaroborative projects*), Blog (*Blogs*), Konten Komunitas (*Content Community*), Dunia Game Virtual (*Virtual Game Worlds*), Dunia Sosial Virtual (*Virtual Social Worlds*) dan Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*).

**H. Karakteristik Media Sosial**

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa media siber lainnya. Ada batasan - batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial di banding dengan media lainnya. Adapun karakteristik media sosial adalah Jaringan (*network*), Informasi (*information*), Arsip (*archive*), Interaktif (*interactivity*), Simulasi Sosial dan Konten olahraga.

**I. Pelanggaran-Pelanggaran Hukum yang terjadi di Media Sosial**

Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam bidang teknologi informasi. Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat berakibat denda hingga hukuman penjara.

Beberapa tindakan yang dilarang dalam UU ITE meliputi penyebaran video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong, ujaran kebencian, dan teror online. Selain itu, tindakan lain yang dilarang mencakup:

1. Meretas sistem elektronik orang lain (Pasal 30).
2. Melakukan penyadapan ilegal (Pasal 31).
3. Mengubah, menyembunyikan, atau membuka informasi rahasia tanpa izin (Pasal 32).
4. Mengganggu sistem elektronik (Pasal 33).
5. Menyediakan perangkat atau akses untuk kejahatan siber (Pasal 34).
6. Memalsukan dokumen elektronik (Pasal 35).

**J. Cyber Crime Sebagai Salah Satu Kejahatan *Transnasional***

Pesatnya era digitalisasi memungkinkan setiap orang berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Selain interaksi positif seperti berbagi informasi, bisnis, dan transfer ilmu, interaksi lintas negara juga dapat dimanfaatkan untuk kejahatan seperti judi online, penipuan, dan peretasan data. Oleh karena itu, kejahatan siber dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional adalah tindak pidana yang melintasi batas negara. Konsep ini mulai populer pada 1990-an karena meningkatnya kejahatan lintas negara oleh kelompok-kelompok tertentu. Kejahatan transnasional memiliki karakteristik, seperti dilakukan di lebih dari satu negara, melibatkan kelompok kriminal terorganisasi, dan berdampak pada negara lain.

Jenis kejahatan siber yang termasuk dalam kategori ini meliputi cyber terrorism, cyber pornography, cyber harassment, cyber stalking, hacking, dan carding. Cyber crime memiliki ciri khas, yaitu tanpa kekerasan, minim kontak fisik, menggunakan teknologi, serta memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan informatika global.

**K. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime)**

Secara etimologis, yurisdiksi berasal dari bahasa Inggris "jurisdiction," yang berasal dari bahasa Latin "yurisdictio," yang berarti ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara adalah hak negara untuk mengatur atau mempengaruhi hak, properti, dan peristiwa terkait hal-hal yang tidak sepenuhnya bersifat domestik.

Cyber space tidak mengenal batas wilayah atau kenegaraan, yang menyebabkan munculnya masalah yurisdiksi dalam penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya (cyber crime). Masalah hukum terkait yurisdiksi dan pemilihan hukum yang berlaku pada sengketa multi yurisdiksi menjadi lebih penting dan kompleks dalam konteks ini.

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan benda di dalam wilayahnya, dan tidak boleh melampaui kedaulatannya di negara lain tanpa persetujuan negara tersebut.

**JENIS-JENIS KASUS DAN PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**

Penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, adil, dan efektif, dengan memberikan reaksi terhadap pelaku kejahatan baik melalui sanksi pidana maupun non-pidana. Di Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

Penindakan hukum dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Teguran peringatan untuk menghentikan pelanggaran.
2. Pembebanan kewajiban tertentu, seperti ganti kerugian atau denda.
3. Penyisihan atau pengucilan, seperti pencabutan hak.
4. Pengenaan sanksi badan, seperti pidana penjara atau mati.

Penggunaan media sosial di Indonesia semakin meluas, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk menyebarkan informasi, aktivitas bisnis, dan kepentingan politik.

**A. Analisis Kasus Prita Mulyasari**

Kasus Prita Mulyasari bermula dari kritiknya terhadap pelayanan Rumah Sakit OMNI Internasional yang disampaikan melalui email kepada teman-temannya. Email tersebut dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit, yang mengarah pada tuntutan hukum terhadap Prita. Kasus ini menunjukkan paradoks dalam kebebasan berpendapat, di mana kritik terhadap pelayanan publik seharusnya dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan diproses hukum.

**B. Analisis Kasus Ahmad Dhani**

Pemahaman sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terkait pemimpin yang harus beragama Islam, menyebabkan gesekan sosial ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang nonmuslim, mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Kontroversi ini memicu permasalahan hukum, salah satunya terkait ujaran kebencian yang dilakukan musisi Ahmad Dhani melalui Twitter. Dhani dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan karena twitnya yang dianggap menghasut kebencian. Dalam kasus ini, pendekatan restorative justice bisa menjadi alternatif penyelesaian selain proses hukum formal.

**C. Analisis Kasus Jonru Ginting**

Jonru Ginting divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atas kasus ujaran kebencian melalui Facebook. Ia dilaporkan pada Agustus 2017 oleh Muannas Alaidid karena memposting konten yang dianggap menyebarkan kebencian dan diskriminasi. Jonru dijerat dengan beberapa pasal, termasuk terkait ujaran kebencian dan diskriminasi ras, etnis, dan antargolongan. Kasus ini mencerminkan ironi dalam negara yang mengklaim menerapkan demokrasi, di mana partisipasi masyarakat seharusnya dihargai, dan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman.

**D. Analisis Kasus Ustadz Maher/ Soni Eranata**

Ustadz Maaher At-Thuwailibi (Soni Eranata) ditangkap oleh Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian di media sosial Twitter. Ia dituduh menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, sesuai Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kasus ini menunjukkan pendekatan hukum yang kaku dan legalistik, yang lebih menekankan pada kepastian hukum daripada keadilan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan mediasi atau perdamaian antara Soni dan pihak yang merasa dihina, yakni Lutfi bin Yahya.

**E. Analisis Kasus Ustadz Mizan Qudsiah**

Ustadz Mizan Qudsiah dilaporkan oleh kelompok keagamaan di Pulau Lombok karena dianggap menghina kuburan keramat dalam ceramah yang diunggah di YouTube. Penyelesaian hukum terhadap kasus ini menunjukkan pendekatan legalistik yang kaku, di mana aparat lebih menekankan proses hukum daripada perdamaian. Padahal, setelah klarifikasi dan permintaan maaf dari Ustadz Mizan, seharusnya kepolisian dapat memaksimalkan upaya mediasi. Fenomena ini mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat Indonesia dalam menerima perbedaan pendapat dan pemahaman, serta masih dominannya desakan masyarakat dalam proses hukum.

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF STUDI PERBANDINGAN**

Belanda, sebagai negara kolonial Indonesia, mempengaruhi sistem hukum Indonesia dengan menerapkan hukum civil law. Sistem peradilan pidana Belanda menggunakan metode inquisitorial, di mana penuntut umum memiliki peran dominan. Selain itu, Belanda menerapkan alternatif penuntutan seperti non-prosecution, transaksi, dan penal order. Sementara itu, Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law, mulai mengenal konsep restorative justice pada 2012 dengan tujuan memulihkan korban dan mengurangi jumlah narapidana. Di Indonesia, penerapan restorative justice terbatas pada tindak pidana ringan, anak, perempuan, dan narkotika, sementara di Amerika Serikat juga terbatas pada tindak pidana ringan dan kenakalan remaja. Restorative justice di kedua negara melibatkan mediasi, namun di Indonesia lebih bergantung pada lembaga negara, sedangkan di Amerika Serikat juga melibatkan organisasi masyarakat. Penerapan restorative justice di Amerika Serikat lebih bervariasi karena sistem hukum federal, sedangkan di Indonesia berlaku seragam di seluruh wilayah.

Pengaturan media sosial di Amerika Serikat lebih menekankan kebebasan berpendapat, namun juga mengatur kejahatan terkait cyber. Pemerintah AS bahkan mengesahkan peraturan yang mengizinkan pengecekan akun media sosial bagi warga negara asing yang masuk, meskipun menuai protes dari sektor pendidikan dan riset.

Di Belanda, penggunaan media sosial diatur dengan fokus pada perlindungan data pribadi, terutama bagi anak-anak. Negara ini menuntut perusahaan media sosial, seperti TikTok, untuk mematuhi aturan perlindungan privasi dan memberikan formulir persetujuan dalam bahasa lokal. Anak-anak disarankan untuk berhati-hati dalam berbagi data pribadi dan mengunci akun mereka menjadi privat.

Di Filipina, Restorative Justice diterapkan melalui Barangay Justice Service System (BJSS), yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Ini bertujuan mengurangi beban perkara di pengadilan dengan mengandalkan mediasi, yang pertama kali diterapkan pada 2003 di Maguindanao dengan dukungan dari USAID.

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DI HUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**A. Restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial dihubungkan dengan prinsip pembaharuan hukum pidana**

Manusia sebagai makhluk sosial sering terlibat dalam sengketa atau perselisihan, termasuk di dunia maya. Dalam KUHP baru, delik pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Seiring berkembangnya era informasi dan globalisasi, kejahatan siber seperti pencemaran nama baik semakin meningkat. Pada 2020, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri menangani ribuan kasus, dengan mayoritas terkait pencemaran nama baik.

Penelitian ini menawarkan penerapan restorative justice untuk menyelesaikan kasus pelanggaran media sosial, khususnya pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Keuntungan dari mekanisme ini meliputi: menjaga hubungan baik antara pelaku dan korban, meredam kegaduhan, mengurangi penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta meminimalkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Namun, paradigma penegakan hukum yang legalistik di Indonesia membuat penyelesaian perkara sering berujung di pengadilan. Penerapan restorative justice diharapkan dapat mengutamakan keadilan, yang merupakan tujuan hukum tertinggi, meskipun terkadang bertentangan dengan kepastian hukum.

**B. Konsep penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial**

Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, hubungan baik antar anggota masyarakat perlu dijaga agar tidak terjadi konflik atau sengketa. Sayangnya, interaksi di masyarakat sering menimbulkan konflik. Penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan proses legalistik tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Paradigma penegakan hukum yang kaku mulai berubah ke arah yang lebih humanis, yang mencakup penyelesaian konflik melalui mekanisme pemulihan hubungan baik, seperti dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial.

Pemulihan hubungan baik antara pelaku dan korban memiliki beberapa keuntungan, seperti menghilangkan dendam, menghindari konflik berkepanjangan, dan meningkatkan rasa persatuan. Teori Hukum Progresif mengajarkan pentingnya nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis menawarkan mekanisme penyelesaian perkara di media sosial berbasis restorative justice, mulai dari penyidikan hingga pengadilan, mirip dengan proses diversi pada peradilan anak. Proses ini melibatkan mediasi untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban.

Namun, penerapan restorative justice menghadapi berbagai kendala, seperti korban yang sulit memaafkan, tuntutan konpensasi yang besar, atau sikap egois dari korban dan pelaku. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pendidikan bagi aparat penegak hukum, serta peraturan yang mengatur tuntutan ganti rugi yang wajar.

Penulis juga mengusulkan kriteria pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang bisa dipertimbangkan dalam restorative justice, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keamanan, stabilitas, dan hubungan sosial. Meskipun penerapan prinsip restorative justice bermanfaat, tidak semua kasus ujaran kebencian dapat diselesaikan dengan cara ini, terutama jika menimbulkan kerugian besar atau mengancam keharmonisan masyarakat.

Restorative justice saat ini bukan hanya sebuah pendekatan, tetapi sudah menjadi sistem yang diatur secara formal dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penulis juga menyajikan alur penerapan penyelesaian perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui sebuah bagan :

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran di media sosial, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, karena konsep ini mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penerapan restorative justice membantu mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengajarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.
2. Mekanisme penerapan restorative justice dapat dimulai dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan, mirip dengan diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi hukum pidana Indonesia yang terlalu legalistik dan kaku serta memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.
3. **SARAN**
4. Perlu revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencakup norma yang mengatur penerapan restorative justice dalam pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di media sosial, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
5. Perlu ada ketentuan dalam peraturan kepolisian dan kejaksaan yang mengatur kompensasi bagi korban dan mekanisme rehabilitasi terhadap korban pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial. Penulis juga menyarankan pembentukan lembaga khusus yang menangani restorative justice, di luar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Andriani, T. (2018). Kasus Ahmad Dhani dan Ujaran Kebencian di Media Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Achjani Zulfa, Eva. (2020). Restorative Justice: Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.

A.F. Aulia. (2020). Perkembangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

Asmarani, A. (2018). Penerapan Hukum Pidana terhadap Kejahatan di Dunia Maya. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2016). Teori-Teori Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Barda Nawawi Arief. (2016). Teori-teori Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Dedy, P. (2020). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian UU ITE. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Galaway, Burt & Hudson, Joe. (1996). Restorative Justice: Theory and Practice. Toronto: University of Toronto Press.

Gunawan, J. (2019). Jonru Ginting dan Hukum Pidana dalam Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Haryanto, B. (2020). Restorative Justice dan Penerapannya pada Tindak Pidana Cyber. Yogyakarta: Kanisius.

Hidayat, A. (2021). Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Implementasi dan Tantangannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2021). Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Kadir, Abdul. (2018). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kurniawan, A. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Restorative Justice dalam Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian. Surabaya: Cerdas Pustaka.

Kurniawan, A. (2022). Revisi UU ITE: Membuka Peluang Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian. Jakarta: Penerbit Kencana.

Mahmud, F. (2023). Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Proses Hukum dan Alternatif Penyelesaian Konflik. Bandung: PT. Nusa Media.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mertokusumo, R. (2013). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Restorative Justice di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mulyasari, P. (2017). Kasus Prita Mulyasari: Kritikan atau Pencemaran Nama Baik? Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

Nugroho, D. (2021). Cyber Crime dan Kejahatan Transnasional di Era Digital. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Nugroho, A. (2020). Penyelesaian Sengketa di Media Sosial dengan Pendekatan Restorative Justice. Yogyakarta: UGM Press.

Prabowo, A. (2020). Perbandingan Penerapan Restorative Justice di Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina. Jakarta: Sinar Grafika.

Putra, E. (2022). Hukum Pidana dan Restorative Justice dalam Perkara Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Prabowo, A. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus di Pengadilan. Surabaya: Bumi Aksara.

Qudsiah, M. (2021). Ceramah Ustadz Mizan Qudsiah dan Fenomena Hukum Pidana di Indonesia. Surabaya: Bumi Aksara.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan, Mansur. (2020). Tindak Pidana di Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana dan Restorative Justice. Bandung: Alfabeta.

Raharjo, H. (2016). Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan Transnasional: Kasus Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Simamora, Denny. (2017). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Negara Lain dalam Konteks Restorative Justice. Jakarta: Pustaka Media Pratama.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Subekti. (2004). Dasar-Dasar Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sudiyatmoko, R. (2015). Klasifikasi Media Sosial dan Implikasinya terhadap Perkembangan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher.

Suryani, D. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Jakarta: Penerbit Kencana.

Syahrial, A. (2020). Ustadz Maaher At-Thuwailibi dan Proses Hukum Pidana di Media Sosial. Jakarta: Laksana.

Sembiring, T. (2017). Pelanggaran Hukum dalam Media Sosial: Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetandjyo Wigjosoebroto. (2011). Pembaharuan Hukum: Legal Reform dan Law Reform dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari, A. (2019). Media Sosial: Dampak Sosial dan Hukum dalam Konteks Indonesia. Surabaya: Bumi Aksara.

Santosa, H. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Jakarta: Kencana.

Suryani, D. (2022). Restorative Justice dan Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial: Solusi untuk Mengurangi Overkapasitas Penjara. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Setiawan, D. (2021). Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Konteks Restorative Justice. Jakarta: PT. Gramedia.

Sukirno, B. (2023). Pancasila dan Restorative Justice: Penyesuaian dengan Nilai-nilai Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Triono, H. (2022). Panduan Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jakarta: Pustaka Karya.

Wijaya, R. (2019). Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Kasus dan Penerapan dalam Perkara Siber. Malang: UMM Press.

Wibowo, T. (2020). Restorative Justice dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Widodo, R. (2020). Peran Restorative Justice dalam Meningkatkan Keamanan dan Keharmonisan Masyarakat di Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zeng, J., & Zhang, Z. (2020). Cyber Crime and International Law: The Jurisdictional Challenges in the Digital Age. New York: Springer.

**UNDANG - UNDANG**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2020). Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Restorative Justice. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021. Penyelesaian Restorative Justice dalam Tindak Pidana Siber. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024. Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019. Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian melalui Restorative Justice. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021. Penyelesaian Kasus Siber dengan Pendekatan Restorative Justice. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Mekanisme Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Media Sosial. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.